

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG
DALAM PENANGANAN TAWURAN ANTAR PELAJAR
DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM**

JURNAL

Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:

Kukuh Habibur Rahman

NIM : 14160051



**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG
2019**

**PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM
PENANGANAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DITINJAU DARI HUKUM
PIDANA ISLAM**

JURNAL

Kukuh Habibur Rahman

14160051

Program Studi Hukum Pidana Islam (Jinayah)
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang
Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126

ABSTRAK

Tawuran merupakan perkelahian masal yang dilakukan secara beramai-ramai. Oleh para kelompok remaja, biasanya tawuran terjadi karena masalah kecil seperti saling ejek antar kelompok, karena remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Akhirnya mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali berupa perkelahian. Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin meningkat semenjak mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat lah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan kelompoknya. Karena tawuran sering meresahkan masyarakat maka perlu peran pihak berwajib yakni porestas untuk menangani tawuran pelajar tersebut. Maka dari itu penulis tertarik menulis skripsi dengan judul Peranan Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Menanggulangi Tawuran Antar Pelajar Di Kota Palembang Di Tinjau Dari Hukum Pidana Islam. Adapun Permasalahan di penelitian ini: Pertama, Bagaimana Peran Kepolisian Resort kota Palembang Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar. Kedua, Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tawuran Antar Pelajar.

Jenis Penelitian ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan), adapun metode pengumpulan data yang digunakan adalah bahan primer, sekunder, tersier serta teknik analisis data deskriptif analisis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder. Penulis lalu menyimpulkan secara deduktif agar hasil ini dapat dengan mudah dipahami.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peranan Kepolisian Resort Kota Palembang dalam Preventif dan represif sudah terlaksana dan berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tawuran itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh islam karena tawuran mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan sesama umat manusia yang dilarang Al-Qur'an dan Hadist.

Kata Kunci : Tawuran Antar Pelajar, Peran Kepolisian, Hukum Pidana Islam

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pelajar dalam istilah bahasa Indonesia merupakan sinonim siswa atau murid mahasiswa dan peserta didik. Semuanya mengandung makna anak yang sedang berburu (belajar bersekolah dan kuliah). Menurut Abudin Nata, pelajar adalah orang yang menginginkan ilmu, dan menjadi salah Satu sifat Allah Swt yang berarti Maha Berkehendak. Dalam bahasa Arab pelajar di ungkapkan dengan kata-kata /*tilmide* (jama' *talamidz*) dan *tholiq* (jama' *thaulub*) artinya mencari sesuatu dengan bersungguh-sungguh. Kedua istilah tersebut digunakan untuk menunjukan pelajar secara umum.¹ biasanya pelajar identik dengan anak remaja karena pelajar tersebut kebanyakan anak sedang menuju dewasa.

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang

dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, tawuran dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak dikendalikan dapat menjurus kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh: seorang remaja yang kurang perhatian dari orang tua sangat sering ikut dan terlibat langsung dalam tawuran, karena orang tuanya tidak bisa memberikan perhatian lebih sehingga cara mencari jati dirinya dilakukan dengan cara ikut tawuran dan sebagainya. Apalagi di era zaman modern sekarang ini sangat mudah mengakses dunia luar terutama kecenderungan remaja untuk meniru kebiasaan orang luar berkelahi dan sebagainya. Kejahatan yang dilakukan oleh remaja ini lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).²

Mindendorff mengemukakan pendapatnya pada salah Satu

¹Ahmad, "Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran" (Bandung: Usin s artiyasa) Hal.81

² Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta:Rineka Cipta ,2002) hlm. 49

karangan menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat primitif atau di desa-desa.³

Kenakalan remaja sudah menjadi masalah di semua negara. Setiap tahun tingkat kenakalan remaja menunjukkan peningkatan. Lingkungan sangat berpengaruh besar dalam pembentukan jiwa remaja. Remaja yang salah memilih tempat atau teman dalam bergaulnya akan berdampak negatif terhadap perkembangan pribadinya. Tapi, bila

dia memasuki lingkungan pergaulan yang sehat, seperti organisasi pemuda yang resmi diakui oleh pemerintah, akan berdampak positif bagi perkembangan kepribadiannya.⁴

Sebagaimana juga di Indonesia masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya korfomitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Tindak kejahatan tertinggi pada anak ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh delinkuen menjadi menurun. Kejahatan seperti tawuran banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak merampok dan membegal, 70%

³ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002).hlm 58.

⁴ Mohammad Ali, Asrori, dan Mohammad, Psikologi Remaja Perkembangan Peserta, (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2004), Hal. 10

dilakukan oleh orang-orang muda berusia 17-30 tahun.⁵

Apapun bentuk dan jenisnya, adapun bentuk kenakalan remaja yang sering dilakukan seperti tawuran atau kekerasan yang dilakukan oleh remaja tersebut, pemakaian narkoba, merokok, mencoret-coret dinding merusak fasilitas negara, balapan liar, seks bebas, mencuri dan lain sebagainya. Kenakalan remaja memang beranekaragam bentuknya tetapi lebih dominannya kenakalan remaja yakni melakukan kekerasan antar remaja atau yang sering disebut tawuran. Hal ini sering terjadi dilakukannya oleh remaja karena hal-hal yang sepele. Remaja tak lain ialah pelajar SMA dan SMP.⁶ Istilah tawuran dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengandung pengertian perkelahian atau perkelahian yang dilakukan secara beramai-ramai.⁷ Kata tawuran

⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.

⁶ Kun Maryati, Juju Suryawati, "Sosiologi Untuk Sma dan MA XII", (Jakarta:PT.Glora Aksara Pratama 2006) Hal:23

⁷ Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamusbesar.com/> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses Tanggal 8 Agustus 2018

sepertinya bagi masyarakat Indonesia ini sudah tidak asing lagi di telinga. Pada umumnya, tawuran diamati sebagai suatu tindakan yang tidak dibenarkan.⁸

Tawuran antar pelajar maupun tawuran antar remaja semakin menjadi semenjak terciptanya kelompok-kelompok anak muda. Mereka sudah tidak merasa bahwa perbuatan tawuran yang dilakukan sangat lah tidak terpuji dan bisa mengganggu ketenangan dan ketertiban masyarakat. Sebaliknya, mereka malah merasa bangga jika masyarakat itu takut dengan kelompoknya. Seorang pelajar yang berpendidikan seharusnya tidak melakukan tindakan yang tidak terpuji seperti itu.

Biasanya permusuhan antar sekolah itu terjadi dimulai dari masalah yang sangat sepele. Remaja yang masih labil tingkat emosinya justru menanggapi sebagai sebuah tantangan bagi mereka. Masalah sepele tersebut bisa berupa saling ejek ataupun masalah memperebutkan seorang wanita. Pemicu lain biasanya adanya rasa

⁸ Kun Maryati, Juju Suryawati, op.cit., 2006, Hal:24

dendam. Dengan rasa kesetiakawanan dan tinggi para siswa tersebut akan membalas perlakuan yang disebabkan oleh siswa sekolah yang dianggap merugikan seorang siswa atau mencemarkan nama baik sekolah. Sebenarnya jika dilihat lebih dalam lagi, salah Satu akar penyebabnya adalah permasalahan yang dialami individu yang kemudian menyebabkan depresi seseorang, sebagaimana kita tahu bahwa materi pendidikan sekolah di Indonesia itu sangat berat. Akhirnya stres yang memuncak itu mereka tumpahkan dalam bentuk yang tidak terkendali yaitu tawuran, akibat dari tawuran pelajar itu sendiri, antara lain:

1. Kematian dan luka berat bagi para siswa, pelaku dan masyarakat.
2. Kerusakan yang parah pada kendaraan dan kaca gedung atau rumah yang terkena lemparan batu.
3. Trauma pada para siswa dan masyarakat yang menjadi korban.
4. Rusaknya mental para generasi muda.

5. Turunnya kualitas pendidikan di Indonesia.

Hal yang di atas dapat penulis buktikan melalui kasus berikut ini:

1. Koran Sripo Palembang tanggal 6 oktober 2012: Oknum pelajar SMK N 4 dan SMK PGRI Palembang tawuran.⁹
2. Koran Tribun Sumsel Palembang tanggal 20 juni 2017: kertapati Palembang mencekam. Sejumlah remaja tawuran menggunakan senjata tajam, besi hingga cuka para.¹⁰
3. Koran sumeks Palembang tanggal 9 juli 2017: Tawuran remaja, Siswa SMA di jalan Soekarno Hatta.¹¹

Kenakalan remaja yang lebih dominan tawuran perlu diatasi dengan segera, berbagai pihak ikut bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, pemerintah, hakim dan jaksa di

⁹ Koran Sriwijaya Post Palembang Tanggal 6 Oktober 2012

¹⁰ Koran Tribun Sumsel Palembang Tanggal 20 Juni 2017

¹¹ Koran Sumatra Ekspres Palembang Tanggal 9 Juli 2017

bidang penyuluhan dan penegakan hukum, Kepolisian, masyarakat serta peranan keluarga. Kepolisian dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan andilnya dalam mengatasi kenakalan remaja. Resort kota Palembang sebagai lembaga institusi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) di kewilayahan Kota Besar Palembang ikut bertanggung jawab dalam penanganan kenakalan remaja sebab kasus-kasus kenakalan remaja sudah semakin merebak di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan remaja dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang, tawuran antar pelajar, dan sebagainya.

Peran Kepolisian Resort Kota dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan peran Kepolisian meliputi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayom, dan

pelayanan kepada masyarakat¹². Dalam tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Resort kota Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana penjelasan di atas, Maka dari itu penulis tertarik untuk meneliti penelitian ini dengan judul **PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Kepolisian Resort Kota Palembang Dalam Penanganan Tawuran Antar Pelajar ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Pidana Islam

¹² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Terhadap Tawuran Antar Pelajar ?

C. Metode Penelitian

Metode dapat mempengaruhi permasalahan penelitian yang digunakan oleh peneliti, yang dimaksud Metode dalam penelitian menurut Manasse Malo, dan Sri Trisnoningtias¹³ yaitu keseluruhan proses berpikir dari mulai menemukan permasalahan penelitian menjabarkannya dalam suatu kerangka tertentu, serta pengumpulan data bagi pengujian empiris sampai dengan penjelasan dan penarikan kesimpulan gejala social yang diteliti.

Metode yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penulisan skripsi ini didasarkan pada *field research* (penelitian lapangan) yang dilakukan di Resort kota Palembang dengan cara melakukan wawancara langsung dengan Kepala Resort kota itu sendiri maupun Anggota Kepolisian yang lainnya guna mendapatkan data yang di inginkan. Di samping itu juga dilandasi dengan penelitian

keputusan dengan cara membaca buku-buku yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam skripsi ini.

2. Jenis data dan Sumber Data

a) Jenis data

Menurut Syofian Siregar¹⁴ jenis data dibagi menjadi tiga yaitu, jenis kualitatif (data berbentuk kalimat), jenis kuantitatif (data berbentuk angka), jenis gabungan (bentuk kalimat dan angka). Jenis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif yaitu jenis data yang berupa pendapat, konsep, atau teori yang menguraikan dan memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau hipotesa agar dapat membantu di dalam memperkuat teori lama atau dalam menyusun teori baru.

b) Sumber data

Sumber data yang digunakan Penulis dalam penelitian ini ada dua macam yaitu sumber data primer dan data sekunder:

1. Data primer adalah data empiris yang berasal dari data lapangan, data

¹³ Ishaq, "Metode Penelitian Hukum," (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017), Hal.47

¹⁴ Zainuddin Ali, *Metodelogi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Hal. 105.

lapangan didapatkan dari para responden, yaitu Resort kota Palembang dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti.

2. Data sekunder berupa bahan-bahan pustaka yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Data sekunder dan sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan Hukum Primer, meliputi:
 1. Al-Quran
 2. Kompilasi Hukum Islam (KHI)
 3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
 4. Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
 5. Undang-Undang Nomor 2 tahun

2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, meliputi sumber data secara langsung dari beberapa literatur-literatur, dokumen-dokumen dan arsip yang berlaku serta hasil-hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dan masih relevan dengan masalah yang diteliti.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya berupa bahan dari media internet, kamus-kamus dan sebagainya.¹⁵

3. Lokasi dalam Penelitian

¹⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*. (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003), Hal. 117.

Penelitian ini mempergunakan lokasi penelitian. Lokasi penelitian ini merupakan lingkungan tempat dilakukannya penelitian, dalam hal ini peneliti menentukan lokasi penelitian yakni Resort kota Palembang karena sudah mewakili dari Resort kota yang ada di Indonesia dan di duga bahwa Resort kota kota Palembang telah menangani kasus tawuran antar pelajar sesuai dengan permasalahan penelitian yang bisa dijadikan data penelitian.

4. Populasi dan Sampel Penelitian

Populasi merupakan sekelompok orang-orang yang memenuhi syarat-syarat tertentu yang berkaitan dengan masalah penelitian penulis.¹⁶ Populasi dalam penelitian ini adalah anggota Resort kota Palembang.

Pengambilan sampel menggunakan *purposive sample* bertujuan berdasarkan penilaian tertentu karena unsur-unsur, atau unit-unit yang dipilih dianggap mewakili populasi. dalam pengambilan sampel ini peneliti

melakukannya dengan berbekal pengetahuan yang cukup tentang populasi untuk memilih anggota-anggota sampel, oleh karenanya teknik pengambilan sampel ini, sering juga disebut *judgmental sampling*.¹⁷ Karena anggota Resort kota memiliki 12 bagian atau satuan, maka Sample yang diambil adalah Resort kota Palembang Bagian Satuan Resort Kriminal (Sat Reskrim) yang pernah menangani tawuran antar pelajar Pengambilan dengan cara ini untuk menegaskan pemahaman anggota kepolisian resort kota Palembang terhadap tindakan tawuran antar pelajar.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum ini menggunakan 3 cara terdiri Studi Lapangan (*Field Research*), Studi Kepustakaan, dan Studi Dokumentasi.

a. Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi ini digunakan untuk mendapatkan data primer. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan menggunakan

¹⁶ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008) Hal. 160.

¹⁷ Ibid.,

Wawancara. Wawancara (*Interview*) merupakan salah satu teknik yang digunakan penulis untuk mengumpulkan data penelitian. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa *interview* adalah suatu kejadian atau proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung.¹⁸ Jadi wawancara ini dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada elemen-elemen yang bersangkutan dengan permasalahan dalam penelitian ini sesuai populasi dan sampel yang telah ditentukan penulis.

b. Studi Kepustakaan

Studi ini digunakan untuk mendapat data sekunder. Adapun pengumpulannya dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur berupa buku, jurnal, artikel yang berkaitan dengan permasalahan.

c. Studi Dokumentasi

Studi ini merupakan alat pengumpulan data yang diambil dari dokumen untuk melengkapi data yang telah diperoleh melalui wawancara

PEMBAHASAN

A. PERANAN KEPOLISIAN RESORT KOTA PALEMBANG DALAM PENANGANAN TAWURAN ANTAR PELAJAR DITINJAU DARI HUKUM PIDANA ISLAM.

Remaja merupakan masa peralihan antara anak-anak dan dewasa, pada masa ini ada juga keraguan terhadap peran yang akan dilakukan. Remaja bukan lagi seorang anak dan juga bukan orang dewasa. Remaja mulai mencoba-coba bertindak dan berperilaku seperti orang dewasa, misalnya merokok, minum-minuman keras, menggunakan obat-obatan, dan tawuran dan terlibat dalam perbuatan seks. Tindakan ini tidak sesuai dengan norma atau aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila tidak

¹⁸A. Muri Yusuf, “*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*,”(Jakarta: Kencana, 2014), Hal. 372

dikendalikan dapat menjerumuskan kepada tindak kejahatan. Sebagai contoh: seorang remaja yang kurang perhatian dari orang tua sangat sering ikut dan terlibat langsung dalam tawuran, karena orang tuanya tidak bisa memberikan perhatian lebih sehingga cara mencari jati dirinya dilakukan dengan cara ikut tawuran dan sebagainya. Tawuran ini tergolong kejahatan yang dilakukan oleh remaja atau yang lebih dikenal sebagai kenakalan remaja (*juvenile delinquency*).¹⁹

Mindendorff mengemukakan pendapatnya pada salah satu karangan menyatakan bahwa ada kenaikan jumlah *juvenile delinquency* (kejahatan anak remaja) dalam kualitas, dan peningkatan dalam kegarangan serta kebengisannya yang lebih banyak dilakukan dalam aksi-aksi kelompok daripada tindak kejahatan individual. Fakta kemudian menunjukkan bahwa semua tipe kejahatan remaja itu semakin bertambah jumlahnya dengan semakin lajunya perkembangan industrialisasi dan

urbanisasi. Di kota-kota industri dan kota besar yang cepat berkembang secara fisik, terjadi kasus kejahatan yang jauh lebih banyak daripada dalam masyarakat primitif atau di desa-desa.²⁰

Di Indonesia masalah kenakalan remaja telah mencapai tingkat yang cukup meresahkan masyarakat. Pengaruh sosial dan kultural memainkan peranan yang besar dalam pembentukan atau pengkondisian tingkah laku kriminal anak-anak remaja. Perilaku anak-anak ini menunjukkan tanda-tanda kurang atau tidak adanya korefomitas terhadap norma-norma sosial, mayoritas *juvenile delinquency* berusia di bawah 21 tahun. Tindak kejahatan tertinggi pada anak ada pada usia 15-19 tahun dan sesudah umur 22 tahun, kasus kejahatan yang dilakukan oleh delinkuen menjadi menurun. Kejahatan seperti tawuran banyak dilakukan oleh anak-anak usia remaja sampai dengan umur menjelang dewasa, dan kemudian pada usia pertengahan. Tindak merampok dan membegal, 70%

¹⁹ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hlm. 49

²⁰ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*. (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002). hlm 58.

dilakukan oleh orang-orang muda berusia 17-30 tahun.²¹

Kenakalan remaja perlu diatasi dengan segera, berbagai pihak ikut bertanggung jawab mengenai masalah ini, seperti kelompok edukatif di lingkungan sekolah, pemerintah, hakim dan jaksa di bidang penyuluhan dan penegakan hukum, Kepolisian, masyarakat serta peranan keluarga. Kepolisian dengan tugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat diharapkan andilnya dalam mengatasi kenakalan remaja. Resort kota Palembang sebagai lembaga institusi POLRI (Kepolisian Republik Indonesia) di kewilayahan Kota Besar Palembang ikut bertanggung jawab dalam penanganan kenakalan remaja sebab kasus-kasus kenakalan remaja sudah semakin merebak di Kota Palembang, hal ini dapat dilihat dari keterlibatan remaja dalam masalah narkoba dan obat-obatan terlarang,

tawuran antar pelajar, dan sebagainya.

Peran Kepolisian Resort kota dijelaskan dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan peran Kepolisian meliputi: Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, Menegakkan hukum, Memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat²². Dalam tugas pokok Kepolisian dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayom, dan pelayanan kepada masyarakat serta melaksanakan tugas-tugas Polri lainnya dalam daerah hukum Resort kota Kota Palembang, sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan Undang-Undang yang berlaku.

Sebagaimana dari hasil wawancara yang dilakukan penulis di Kepolisian Kota Palembang. Menurut bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang menjelaskan peran Kepolisian Resort kota Palembang

²¹ Kartini Kartono. *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja*.

²² Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

dalam menangani kenakalan remaja berpedoman kepada Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meliputi; Penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan kepada masyarakat.²³ Penanggulangan kejahatan menurut G.P Hoefnagels secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu penanggulangan kejahatan secara *penal* dan penanggulangan kejahatan secara *non penal*. *Penal Policy* merupakan kejahatan menitikberatkan pada tindakan *Represif* setelah terjadinya suatu tindak pidana, sedangkan *Non Penal Policy* lebih menekankan tindakan *Preventif* sebelum terjadinya suatu tindak pidana.²⁴ Sebagaimana menurut Philipus M. Hadjon mengenai Peran Penegakan dan Perlindungan Hukum, perlindungan memiliki dua bentuk yakni perlindungan Preventif (pencegahan)

²³ Hasil Wawancara dengan bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang di Resort kota Palembang pada Tanggal 21-11-2018 Pukul 09.00

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, edisi revisi Cetakan Kesatu, (Jakarta: Media Group, 2008) Hal.39-40

dan perlindungan Represif (penyelesaian). Perlindungan Preventif adalah Perlindungan hukum yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa. Sedangkan perlindungan Represif adalah perlindungan hukum yang bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, termaksud penanganan di lembaga peradilan

Maka berdasarkan pendapat G.P Hoefnagels Peran Kepolisian Kota Palembang terhadap Delinkuen anak remaja dalam bentuk ***Penal Policy*** yang kejahatan menitikberatkan pada tindakan ***Represif*** yang dilakukan berupa usaha penyembuhan anak delinkuen, antara lain:

1. Menghilangkan semua sebab-musabab timbulnya kejahatan remaja, baik yang berupa pribadi familial, sosial ekonomis, dan kultural
2. Melakukan perubahan lingkungan dengan jalan mencarikan orang tua angkat atau asuh dan memberikan fasilitas yang diperlukan bagi pengembangan jasmani dan rohani yang sehat bagi anak-anak remaja

3. Memindahkan anak-anak nakal ke sekolah yang baik, atau ke tengah lingkungan sosial yang baik
 4. Memberikan latihan bagi remaja untuk hidup teratur, tertib dan disiplin
 5. Memanfaatkan waktu senggang di kamp latihan, untuk membiasakan diri bekerja, belajar, dan melakukan rekreasi sehat dengan disiplin
 6. Menggiatkan organisasi pemuda dengan program-program latihan vokasional untuk mempersiapkan anak remaja delinkuen itu bagi pasaran kerja dan hidup di tengah masyarakat
 7. Memperbanyak lembaga latihan kerja dengan program kegiatan pembangunan
 8. Mendirikan klinik psikologi untuk meringankan dan memecahkan konflik emosional dan kejiwaan lainnya
- Sedangkan Penanggulangan Kejahatan secara *Non Penal Policy* yang lebih menekan *Tindakan Preventif* yang dilakukan berupa:
1. Meningkatkan kesejahteraan keluarga
 2. Perbaikan lingkungan, yaitu kampung-kampung miskin
 3. Mendirikan klinik bimbingan psikologis dan edukatif untuk memperbaiki tingkah laku dan membantu remaja dari kesulitan mereka
 4. Menyediakan tempat rekreasi yang sehat bagi remaja
 5. Membentuk badan kesejahteraan anak
 6. Mengadakan panti asuhan
 7. Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan
 8. Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, disertai program yang korektif
 9. Mengadakan pengadilan anak
 10. Menyusun Undang-Undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan remaja
 11. Mendirikan sekolah bagi anak jalanan (miskin)

12. Mengadakan rumah tahanan khusus untuk anak dan remaja
13. Menyelenggarakan diskusi kelompok dan bimbingan kelompok untuk membangun kontak manusiawi diantara para remaja delinkuen dengan masyarakat luar
14. Mendirikan tempat latihan untuk menyalurkan kreativitas para remaja delinkuen dan non delinkuen

B. TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP TAWURAN ANTAR PELAJAR

Dari penjelasan sebelumnya, untuk dapat membahas bagaimana tinjauan hukum pidana Islam terhadap tawuran antar pelajar. Penulis akan kemukakan kembali apa itu tawuran antar pelajar.

Sebagaimana Islam sebagai agama rahmah sangat menghargai nyawa manusia. Saking berharganya, nyawa seorang muslim itu lebih bernilai dari pada dunia di sisi Allah ta'ala. Dari Abdullah bin Amr radhiyallahu 'anhu, bahwa Nabi shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda,

لَزَوَالِ الدُّنْيَا أَهْوَنُ عَلَى اللَّهِ مِنْ قَتْلِ
رَجُلٍ مُسْلِمٍ

“*Sesungguhnya hancurnya dunia, itu lebih ringan di sisi Allah, dari pada terbunuhnya seorang muslim.*” (HR. Nasa’i 3987, Turmudzi 1395, dan dishahihkan Al-Albani)

Sebagaimana juga Islam melarang perbuatan yang menyakiti umatnya. Allah SWT befirman dalam Q.S Al-Ahsab: 58

وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ
وَالْمُؤْمِنَاتِ بَغَيْرِ مَا كَتَبْنَا فَفَدِّ
اِحْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِنَّمَا مُبِينًا

Dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata(Q.S Al-Ahzab Ayat 58)

Dari Ibnu Mas’ud r.a, katanya
“Rasulullah SAW Bersabda

“Mencaci-maki seorang Muslim adalah suatu kefasikan, sedang memeranginya dan membunuhnya adalah kekufuran”. (Mutafaqah alaih)

Allah SWT juga berfirman pula dalam Q.S Al-Haj:71

وَيَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَمْ
يُنزَّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَمَا لَيْسَ لَهُمْ
بِهِ عِلْمٌ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ

Dan mereka menyembah selain Allah, apa yang Allah tidak menurunkan keterangan tentang itu, dan apa yang mereka sendiri tiada mempunyai pengetahuan terhadapnya. Dan bagi orang-orang yang zalim sekali-kali tidak ada seorang penolongpun. (Q.S Al-Haj:71)

Saat kita memukul orang, maka Allah akan menyiksa kita di neraka. Untuk membayangkan sakitnya neraka, coba bakar tangan anda dengan api lilin 1 menit saja. Api

neraka jutaan kali lipat lebih panas dan lebih lama dari itu:

Dari Abu Mas'ud al-Badri R.a Mengatakan: “saya pernah memukul pemuda yang berupa hamba sahaya saya dengan cemeti, lalu saya mendengar suara mendengar suara dari belakang saya berkata “Ketahuilah hai Abu Mas'ud.” Saya tidak memahami benar-benar isi suara yang di ucapkan kemarahan. Setelah mendekat kepada saya, tiba-tiba yang bersuara itu adalah Rasulullah SAW dan selanjutnya bersabda “Ketahuilah Hai Abu Mas'ud bahwasanya Allah itu lebih kuasa untuk berbuat semacam itu padamu dari pada pemuda itu “saya lalu berkata: “ saya tidak akan memukul seorang hamba sahayapun sehabis peristiwa ini unutup selama-lamanya.” (HR Muslim)

Jika terjadi saling membunuh antara dua orang muslim maka yang membunuh dan yang terbunuh keduanya. Para

Sahabat bertanya, Lalu bagaimana tentang yang terbunuh? “Yang terbunuh juga berusaha membunuh kawannya.” (HR. Bukhari)

Dari Ibnu Umar R.A bahwa Nabi SAW bersabda. “ sesungguhnya orang yang paling durhaka kepada Allah ada tiga: Orang yang membunuh di tanah haram, orang yang membunuh orang yang tidak membunuh dan orang yang membunuh karena balas dendam dengan jahiliyyah.” Hadist shahih riwayat Ibnu Hibban.A

Pepatah kita dulu mengatakan: “menang jadi arang, kalah jadi abu”. Artinya dalam perkelahian, tidak ada yang untung dan sama-sama sakit.

Terhadap masalah tawuran atau penganiayaan bahkan pembunuhan, Hukum Islam sangat tegas :

Dari Samurah R.a bahwa Rasulullah SAW bersabda: “Barang siapa membunuh hambanya kami akan

membunuhnya dan barang siapa memotong hidung hambanya kami akan memotong hidungnya.” Riwayat Ahmad dan Imam Empat”.

Karena itulah, Islam melarang keras umatnya untuk melakukan segala tindakan yang bisa menghilangkan nyawa sendiri atau orang lain, kecuali karena alasan yang dibenarkan secara syariat, seperti jihad di jalan Allah *ta’ala*. Jihad menjadi salah satu alasan bolehnya mempertaruhkan nyawa, mengingat manfaatnya yang sangat besar. Untuk itulah, orang yang mati karena jihad di jalan Allah mendapat gelar kehormatan sebagai syahid.

Tentu saja, untuk bisa disebut jihad di jalan Allah, harus memenuhi segala persyaratannya. Sehingga tidak semua kasus hilangnya nyawa seorang muslim, bisa disebut jihad.

Dari Abu Musa Al-Asy’ari radhiyallahu ‘anhu, bahwa ada seorang dari pelosok yang datang kepada Nabi *shallallahu ‘alaihi wa sallam* dan bertanya tentang orang yang berperang agar disebut

pemberani, atau berperang karena fanatisme, atau karena riyā (mengharap pujian), manakah diantara mereka yang di jalan Allah. Beliau bersabda,

مَنْ قَاتَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا
فَهُوَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ

“Siapa yang berperang agar kalimat Allah ditinggikan maka dia di jalan Allah.” (HR. Bukhari & Muslim)

Berdasarkan penjelasan di atas bahwa tawuran bukan termasuk *jihad fi sabilillah*. Rasanya belum pernah kita jumpai ada orang yang tawuran dalam rangka meninggikan kalimat Allah. Walaupun ada, itu karena kesalah-pahaman dengan makna meninggikan kalimat Allah. Di saat itulah, darah korban bisa jadi sia-sia. Tidak bernilai sebagai jenazah yang terhormat.

Dari Abu Hurairah radhiyallahu ‘anhu, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam,

مَنْ قَاتَلَ تَحْتَ رَايَةِ عَمِيَةٍ
يَغْضَبُ لِعَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَدْعُو إِلَى

عَصْبِيَّةٍ، أَوْ يَنْصُرُ عَصْبِيَّةً،
فَقَتْلُهُ جَاهِلِيَّةٌ

“Siapa yang berperang karena sebab yang tidak jelas, marah karena fanatik kelompok, atau motivasi ikut kelompok, atau dalam rangka membantu kelompoknya, kemudian dia terbunuh, maka dia mati jahiliyah.” (HR. Muslim 1848).

Yang dimaksud mati jahiliyah adalah mati dalam kondisi fasik (melakukan dosa besar).

Untuk membuat jera agar kaum muslimin menghindari tindakan tidak produktif semacam ini, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam bahkan memberikan ancaman neraka,

إِذَا التَّقَى الْمُسْلِمَانِ بِسَيْفَيْهِمَا فَالْقَاتِلُ
وَالْمَقْتُولُ فِي النَّارِ

“Apabila ada dua orang muslim yang saling adu pedang maka si pembunuh dan korbannya sama-sama di neraka.”

Para sahabatpun terheran mendengar hadis ini. Mereka bertanya, mengapa yang dibunuh juga di neraka? Nabi *shallallahu 'alaihi wa sallam* menjawab,

إِنَّهُ كَانَ حَرِيصًا عَلَى قَتْلِ صَاحِبِهِ

“Karena dia juga ingin membunuh saudaranya.” (HR. Bukhari 31 dan Muslim 2888).

Sebagaimana penjelasan di atas bahwasanya Islam sangat membenci suatu hal yang bernama kekerasan. Apalagi kekerasan sampai menganiaya hak dari seseorang manusia. Termaksudnya halnya dengan tawuran antar pelajar yang sampai adanya teraniaya, hal itu sangat dibenci Islam.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sebagaimana pembahasan di atas, maka dapat penulis simpulkan:

1. Bahwa Peran Kepolisian Resort kota Palembang dalam menangani tawuran antar sekolah telah sesuai berdasarkan dalam Undang-

Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Peran Kepolisian Resort kota Palembang dikelompokkan dalam dua bentuk tindakan, yaitu Penal dan Non Penal. **Non Penal** yang dilakukan berupa: Tindakan pencegahan kepada pelajar dengan cara meningkatkan kesadaran keluarga dan lingkungan, Menyediakan tempat rekreasi yang sehat dan menyalurkan kreatifitas bagi remaja, Mengadakan lembaga-lembaga reformatif untuk memberikan latihan korektif, pengoreksian dan asistensi untuk hidup mandiri dan susila kepada anak-anak dan para remaja yang membutuhkan, Membuat badan supervisi dan pengontrol terhadap kegiatan anak delinkuen, Mengadakan pengadilan anak, Menyusun Undang-Undang khusus untuk pelanggaran yang dilakukan oleh anak dan remaja, Mendirikan sekolah bagi anak jalanan (miskin), Sedangkan **Penal** yang dilakukan berupa

usaha penyembuhan anak delinkuen, antara lain: penyembuhan psikolog dan pendisiplinan anak deliquen di rumah pelatihan atau camp pelatihan sehingga mereka terbiasa menjauhi perbuatan deliquen.

2. Bahwa Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Tawuran itu adalah perbuatan yang salah dan dilarang oleh Islam karena tawuran mengandung unsur kekerasan dan penganiayaan sesama umat manusia yang dilarang Al-Qur'an dan Hadist.

B. SARAN

Adapun saran penulis antara lain sebagai berikut :

1. Hendaknya Kepolisian Resort kota Palembang bekerjasama dengan Stek Holder yang di tengah-tengah masyarakat untuk meningkatkan kesadaran hukum melalui penyuluhan atau pembelajaran kepada masyarakat khususnya lingkungan keluarga lebih instensif lagi masalah kenakalan remaja

2. Hendaknya untuk pelajar atau siswa-siswi di Indonesia khususnya di Kota Palembang, lebih memanfaatkan waktunya dalam hal yang lebih positif seperti, meningkatkan kreatifitasnya, kemampuannya dalam bidang Rohani dan Fisik, dan seharusnya siswa lebih mengejar prestasi dalam segala hal yang positif, bukan malah menghabiskan waktunya dengan berbuat hal yang negatif karena itu sangat merugikan diri sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

A. Kitab

Al-Qur'an
Hadist

Kompilasi Hukum Islam (KHI),
(Bandung: Fokusmedia, 2007),

B. Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum
Perdata (KUHPer)

- Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 tahun 1974 dalam butir 31
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
- Undang-Undang No.3 tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak
- Undang-Undang No. 4 tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak
- Undang-Undang No. 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM)
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- Peraturan Pemerintah nomor 58 tahun 2010 Tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta:Rineka Cipta ,2002)
- Ahmad, “*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*” (Bandung: Usin s artiyasa)
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktek.* (Jakarta:Rineka Cipta ,2002)
- Ali, Mohammad Asrori, dan Mohammad, *Psikologi Remaja Perkembangan Peserta,* (Jakarta: Penerbit PT Bumi Aksara, 2004),
- Ali, Zainuddin *Metodelogi Penelitian Hukum,* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010),
- Ahmad, “*Tafsir Pendidikan Konsep Pendidikan Berbasis Al-Quran*” (Bandung: Usin s artiyasa)
- Djamil, M.Nasir “*Anak Bukan Untuk Dihukum*”, (Jakarta: Sinar Grafika,2013),
- Dariyo, Agoes.,”*Psikologi Perkembangan Remaja*”,

C. Buku

- (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2004),
- Gaussyah, M. *“Peran dan Kedudukan Polri dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia”*, cetakan pertama. (Bandung, 2014.)
- G.W. Bawengan, *“masalah Kejahatan dengan Sebab dan Akibat”*, (Jakarta: Pradaya Paramita, 1997),
- Hatta, Mohammad *“Kebijakan Politik Kriminal”*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010),
- Ishaq, *“Metode Penelitian Hukum,”* (Bandung: Alfabeta Bandung, 2017) ,
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2001),
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. <http://www.kamusbesar.com/> Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses Tanggal 8 Agustus 2018
- Kartono, Kartini *Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja.* (Jakarta: PT Raja Grafindo 2002).
- Marsaid, *“Perlindungan Hukum Anak Pidana dalam Perspektif Makasit Ash-Syariah”*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2014),.
- Maryati, Kun Juju Suryawati, *“Sosiologi Untuk Sma dan MA XII”*, (Jakarta: PT. Glora Aksara Pratama 2006)
- Nasution, Bahder Johan *Metode Penelitian Ilmu Hukum* , (Bandung: Mandar Maju, 2008)
- Roeslan, Saleh Beberapa Asas Hukum Pidana dalam Prespektif (Jakarta: Aksara Baru, 1983)
- Sunggono, Bambang *Metodologi Penelitian Hukum.* (Jakarta: Raga Grafindo Perkasa, 2003),
- Sifuddin, A.F. *“Konflik dan Integritas”*. (Jakarta: Rajawali. 1986),
- S.W., Sarwono, *“Psikologi Remaja”*, Edisi Revisi., (Jakarta: PT Raja Grafindo. 2010)
- Yusuf, A. Muri *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian*

- Gabungan*,”(Jakarta: Kencana, 2014), pada Tanggal 21-11-2018 Pukul 09.00
- Wihdatul, Hasanah, *Batas Usia Anak dalam Tindak Pidana Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Peradilan Anak*. (Unisnu, jepara. 2015) Koran Sriwijaya Post Palembang Tanggal 6 Oktober 2012
Koran Tribun Sumsel Palembang Tanggal 20 Juni 2017
Koran Sumatra Ekspres Palembang Tanggal 9 Juli 2017
- Kompasiana,”*Tawuran Dalam perspektif Hukum Islam*”, Di akses Pada tanggal 21 Oktober 2018 Pukul 08.51, <https://www.kompasiana.com/adimpiero/552fa8e16ea83426108b4586/tawuran-dalam-perspektif-Islam>
- D. Sumber Lainnya**
- Amelia, Regina Tinjauan Kriminologis Terhadap Tawuran Antar Sekolah Yang Dilakukan Oleh Pelajar di Kota Palopo (Studi Tahun 2012-2014), Skripsi. Simalango, Yan Bastian” *Upaya Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta Dalam Menanggulangi Terjadinya Perkelahian Antar Kelompok Di Daerah Istimewa Yogyakarta*”, Jurnal Skripsi (Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta: 2016)
- Abdan, *dampak dan faktor-faktor, diakses tanggal 25 oktober 2018 pukul 05:51*, <http://www.abdansyakuro.com/2014/03/dampak-dan-faktorfaktor-yang.html> Sumber <http://artikelddk.com/category/dit-Reskrimum/>
- Hasil Wawancara dengan bapak AIPTU MASRIAL selaku Kabid Humas Resort kota Palembang di Resort kota Palembang

pada tanggal 16
November 2018

